



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Banjar Masin
2. Tempat lahir : Babat Supat (Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/4 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt003 Rw002 Desa Supat Barat
Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi
Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Bin Banjar Masin di tangkap pada tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa Hendra Bin Banjar Masin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 356/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “ Terdakwa Hendra Bin Banjar Masin (Alm)” bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, dalam Dakwaan Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 K.U.H.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “Hendra Bin Banjar Masin (Alm)” dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan;
 - 1 (satu) buah dodos bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah tojok bergagang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Digunakan dalam berkas perkara terdakwa Herman Bin Riduan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRA BIN BANJAR MASIN baik secara bersama-sama maupun sendiri – sendiri dengan saksi Herman bin riduan (berkas

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) dan sdr.Dandi (DPO), Pada Hari Jumat Tanggal 30 April 2021 Sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di PT.MBI Sungai Jarum Blok 207 Petak C Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin , atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, bermula terdakwa bersama dengan saksi Herman bin riduan mempersiapkan alat berupa 1 (Satu) buah dodos, 1 (Satu) buah angkong berwarna merah dan 1 (Satu) buah tojok untuk mengambil buah kelapa sawit di PT.MBI Sungai Jarum Blok 207 Petak C Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, lalu pada hari jumat tanggal 30 april 2021 sekira pukul 01.30 wib terdakwa bersama dengan saksi Herman bin riduan dan sdr.dandi (DPO) langsung melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.MBI lalu saat sedang mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit Terdakwa bersama – sama dengan saksi Herman bin riduan dan sdr. Dandi (DPO) di grebek oleh saksi Roni Sianturi Bin Madiono, saksi Hairul MZ Bin Muhammad Z dan saksi Indro Susuilo Bin Sumiran merupakan security PT. MBI beserta saksi Heriyanto Bin Rustam anggota kepolisian yang melakukan pengamanan akan tetapi Terdakwa bersama – sama dengan saksi herman dan sdr. Dandi (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan peralatan yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah dodos bergagang kayu dengan panjang 1,5 meter dan 1 (Satu) buah tojok bergagang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (Satu) meter dan sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit ditinggal ditempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. MBI untuk mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit atau dengan berat 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) Kilo Gram dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. MBI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.826.000,- (dua jtua delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 K.U.H.Pidana.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roni Sianturi Bin Madiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Hendra Bin Banjar Masin;
- Bahwa Korban dari pencurian adalah PT. MBI;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, sekitar pukul 01.30 WIB di areal perkebunan sawit milik PT. MBI kebun sungai jarum Blok 207 Petak C Desa Supat Barat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. Hen (DPO) dan sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 157 (serratus lima puluh tujuh) tandan;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bertempat tinggal di dekat Kebun PT. MBI Sungai Jarum Desa Babat Supat Barat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama dengan saksi Indro Susilo dan saksi Hairul sedang melakukan patroli rutin didalam areal kebun PT. MBI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan rekan lainnya memilih batang sawit yang akan diambil, lalu sdr. Hen (DPO) mendodos buah sawit dengan menggunakan dodos yang telah dibawa oleh Terdakwa, setelah tanda buah kelapa sawit terjatuh dari batangnya kemudian sdr. Dandi (DPO) bertugas memasukkan tandan sawit yang telah terjatuh kedalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Sky



angkong dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang Terdakwa bawa, setelah anggkong berisi tandan sawit kemudian Terdakwa bertugas untuk melansir atau memindahkan tandan buah kelapa sawit sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan dari areal perkebunan PT. MBI ke luar areal kebun PT. MBI untuk dikumpulkan menjadi satu.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. MBI untuk mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit atau dengan berat 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) Kilo Gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. MBI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.826.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hairul MZ Bin Muhammad Zakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangi benar semua;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Hendra Bin Banjar Masin;
- Bahwa Korban dari pencurian adalah PT. MBI;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. Hen (DPO) dan sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, sekitar pukul 01.30 WIB di areal perkebunan sawit milik PT. MBI kebun sungai jarum Blok 207 Petak C Desa Supat Barat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bertempat tinggal di dekat Kebun PT. MBI Sungai Jarum Desa Babat Supat Barat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama dengan saksi Indro Susilo dan saksi Roni sedang melakukan patroli rutin didalam areal kebun PT. MBI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan rekan lainnya memilih batang sawit yang akan diambil, lalu sdr. Hen (DPO) mendodos buah sawit dengan menggunakan dodos yang telah dibawa oleh Terdakwa, setelah tanda buah kelapa sawit terjatuh dari batangnya kemudian sdr. Dandi (DPO) bertugas memasukkan tandan sawit yang telah terjatuh kedalam angkong dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang Terdakwa bawa, setelah angkong berisi tandan sawit kemudian Terdakwa bertugas untuk melansir atau memindahkan tandan buah kelapa sawit sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan dari areal perkebunan PT. MBI ke luar areal kebun PT. MBI untuk dikumpulkan menjadi satu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. MBI untuk mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit atau dengan berat 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) Kilo Gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. MBI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.826.000,- (dua jtua delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Indro Susilo Bin (Alm) Sumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Hendra Bin Banjar Masin;
- Bahwa Korban dari pencurian adalah PT. MBI;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. Hen (DPO) dan sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, sekitar pukul 01.30 WIB di areal



perkebunan sawit milik PT. MBI kebun sungai jarum Blok 207 Petak C Desa Supat Barat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bertempat tinggal di dekat Kebun PT. MBI Sungai Jarum Desa Babat Supat Barat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama dengan saksi Hairul dan saksi Roni sedang melakukan patroli rutin didalam areal kebun PT. MBI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan rekan lainnya memilih batang sawit yang akan diambil, lalu sdr. Hen (DPO) mendodos buah sawit dengan menggunakan dodos yang telah dibawa oleh Terdakwa, setelah tanda buah kelapa sawit terjatuh dari batangnya kemudian sdr. Dandi (DPO) bertugas memasukkan tandan sawit yang telah terjatuh kedalam angkong dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang Terdakwa bawa, setelah angkong berisi tandan sawit kemudian Terdakwa bertugas untuk melansir atau memindahkan tandan buah kelapa sawit sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan dari areal perkebunan PT. MBI ke luar areal kebun PT. MBI untuk dikumpulkan menjadi satu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. MBI untuk mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit atau dengan berat 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) Kilo Gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. MBI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.826.000,- (dua jtua delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Heriyanto Bin (Alm) Rustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Hendra Bin Banjar Masin;
- Bahwa Korban dari pencurian adalah PT. MBI;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. Hen (DPO) dan sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, sekitar pukul 01.30 WIB di areal perkebunan sawit milik PT. MBI kebun sungai jarum Blok 207 Petak C Desa Supat Barat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan Bahwa benar saksi melihat saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bertempat tinggal di dekat Kebun PT. MBI Sungai Jarum Desa Babat Supat Barat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan rekan lainnya memilih batang sawit yang akan diambil, lalu sdr. Hen (DPO) mendodos buah sawit dengan menggunakan dodos yang telah dibawa oleh Terdakwa, setelah tanda buah kelapa sawit terjatuh dari batangnya kemudian sdr. Dandi (DPO) bertugas memasukkan tandan sawit yang telah terjatuh kedalam angkong dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang Terdakwa bawa, setelah angkong berisi tandan sawit kemudian Terdakwa bertugas untuk melansir atau memindahkan tandan buah kelapa sawit sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan dari areal perkebunan PT. MBI ke luar areal kebun PT. MBI untuk dikumpulkan menjadi satu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. MBI untuk mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit atau dengan berat 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) Kilo Gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. MBI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.826.000,- (dua jtua delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Herman Bin (Alm) Riduan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencurian;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Hendra Bin Banjar Masin;
 - Bahwa Korban dari pencurian adalah PT. MBI;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. Hen (DPO) dan sdr. Dandi (DPO);
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam Areal kebun PT. MBI sungai jarum Blok 207 Petak C Desa Supat Barat Kec. Babat Supa Kab. Musi Banyuasin;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan rekan lainnya memilih batang sawit yang akan diambil, lalu sdr. Hen (DPO) mendodos buah sawit dengan menggunakan dodos yang telah dibawa oleh Terdakwa, setelah tanda buah kelapa sawit terjatuh dari batangnya kemudian sdr. Dandi (DPO) bertugas memasukkan tandan sawit yang telah terjatuh kedalam angkong dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang Terdakwa bawa, setelah angkong berisi tandan sawit kemudian Terdakwa bertugas untuk melansir atau memindahkan tandan buah kelapa sawit sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan dari areal perkebunan PT. MBI ke luar areal kebun PT. MBI untuk dikumpulkan menjadi satu;
 - Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu sdr. Hen (DPO);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan 1 (satu) buah tojok bergagang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. MBI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa yang menjadi Korban pencurian adalah PT.MBI;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan itu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam Areal kebun PT. MBI sungai jarum Blok 207 Petak C Desa Supat Barat Kec. Babat Supa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama – sama dengan sdr. Hen (DPO) dan sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan rekan lainnya memilih batang sawit yang akan diambil, lalu sdr. Hen (DPO) mendodos buah sawit dengan menggunakan dodos yang telah dibawa oleh Terdakwa, setelah tanda buah kelapa sawit terjatuh dari batangnya kemudian sdr. Dandi (DPO) bertugas memasukkan tandan sawit yang telah terjatuh kedalam angkong dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang Terdakwa bawa, setelah anggkong berisi tandan sawit kemudian Terdakwa bertugas untuk melansir atau memindahkan tandan buah kelapa sawit sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan dari areal perkebunan PT. MBI ke luar areal kebun PT. MBI untuk dikumpulkan menjadi satu;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu sdr. Hen (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lim) meter dan 1 (satu) buah tojok bergagang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. MBI untuk mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit atau dengan berat 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) Kilo Gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah di hukum baik dalam perkara yang sama maupun perkara lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan;
- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah tojok bergagang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam Areal kebun PT. MBI sungai jarum Blok 207 Petak C Desa Supat Barat Kec. Babat Supa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama – sama dengan sdr. Hen (DPO) dan sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan rekan lainnya memilih batang sawit yang akan diambil, lalu sdr. Hen (DPO) mendodos buah sawit dengan menggunakan dodos yang telah dibawa oleh Terdakwa, setelah tanda buah kelapa sawit terjatuh dari batangnya kemudian sdr. Dandi (DPO) bertugas memasukkan tandan sawit yang telah terjatuh kedalam angkong dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang Terdakwa bawa, setelah angkong berisi tandan sawit kemudian Terdakwa bertugas untuk melansir atau memindahkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Sky



tandan buah kelapa sawit sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan dari areal perkebunan PT. MBI ke luar areal kebun PT. MBI untuk dikumpulkan menjadi satu;

- Bahwa benar yang mengajak Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu sdr. Hen (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lim) meter dan 1 (satu) buah tojok bergagang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. MBI untuk mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit atau dengan berat 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) Kilo Gram;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. MBI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.826.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah di hukum baik dalam perkara yang sama maupun perkara lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban



yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Hendra Bin Banjar Masin di dakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam Areal kebun PT. MBI sungai jarum Blok 207 Petak C Desa Supat Barat Kec. Babat Supa Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa telah mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) kilo gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan rekan lainnya memilih batang sawit yang akan diambil, lalu sdr. Hen (DPO) mendodos buah sawit dengan menggunakan dodos yang telah dibawa oleh Terdakwa, setelah tanda buah kelapa sawit terjatuh dari batangnya kemudian sdr. Dandi (DPO) bertugas memasukkan tandan sawit yang telah terjatuh kedalam angkong dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang Terdakwa bawa, setelah angkong berisi tandan sawit kemudian Terdakwa bertugas untuk melansir atau memindahkan tandan buah



kelapa sawit sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan dari areal perkebunan PT. MBI ke luar areal kebun PT. MBI untuk dikumpulkan menjadi satu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lim) meter dan 1 (satu) buah tojok bergagang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa buah kelapa sawit sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan dengan berat 1.570 kg tersebut seluruhnya adalah milik PT. MBI dimana buah kelapa sawit tersebut diambil dari areal kebun PT. MBI Sungai Jarum Blok 207 Petak C Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. MBI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.826.000,- (dua jtua delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “ yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan rekan lainnya memilih batang sawit yang akan diambil, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Hen (DPO) mendodos buah sawit dengan menggunakan dodos yang telah dibawa oleh Terdakwa, setelah tanda buah kelapa sawit terjatuh dari batangnya kemudian sdr. Dandi (DPO) bertugas memasukkan tandan sawit yang telah terjatuh kedalam angkong dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang Terdakwa bawa, setelah angkong berisi tandan sawit kemudian Terdakwa bertugas untuk melansir atau memindahkan tandan buah kelapa sawit sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan dari areal perkebunan PT. MBI ke luar areal kebun PT. MBI untuk dikumpulkan menjadi satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan;
- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lim) meter;
- 1 (satu) buah tojok bergagang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Herman Bin Riduan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Herman Bin Riduan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Banjar Masin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan;
 - 1 (satu) buah dodos bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lim) meter;
 - 1 (satu) buah tojok bergagang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Herman Bin Riduan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021, oleh Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Jeri Kurniawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Sky